

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan hak pendidikan untuk penyandang disabilitas fisik dalam mendapatkan akomodasi yang layak sebagai peserta didik di pendidikan inklusif jenjang SMA dengan studi di Kabupaten Bantul, belum sepenuhnya berproporsional dengan baik dikarenakan belum optimalnya jumlah guru pendamping khusus yang tidak setara dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas di sekolah inklusif Kabupaten Bantul, dan penerapan akomodasi yang layak di sekolah yang berbeda.

Dalam memberikan akomodasi yang layak untuk penyandang disabilitas sebagai peserta didik terdapat kendala oleh lembaga penyelenggara pendidikan seperti kurangnya guru pendamping khusus di sekolah inklusif Kabupaten Bantul. Tidak sejahteranya jumlah guru pendamping khusus di pendidikan inklusif diperlukan kolaborasi aktif antara lembaga penyelenggara pendidikan dengan perangkat pemerintah daerah yang memiliki wewenang di bidang pendidikan untuk memastikan pemberian akomodasi yang layak diberikan secara proporsional dan konsisten, sebagaimana yang tertuang dalam Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas Pasal 10 huruf d. Dengan demikian implementasi akomodasi yang layak di pendidikan inklusif jenjang SMA di Kabupaten Bantul bagi peserta didik penyandang disabilitas dapat sesuai dengan regulasi peraturan pada Peraturan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan, Penghormatan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas.

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis maka saran yang dapat diberikan yaitu:

1. Mengadakan kolaborasi yang efektif antar Lembaga Penyelenggara Pendidikan dengan Pemerintah daerah khususnya Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY untuk memastikan penerapan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 terkait akomodasi yang layak kepada peserta didik penyandang disabilitas di pendidikan inklusif secara konsisten. Kolaborasi yang dilakukan dapat pembentukan tim pengawasan untuk melakukan evaluasi secara rutin terhadap regulasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atau modifikasi terhadap kendala yang dialami Lembaga Penyelenggara Pendidikan.
2. Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dapat melakukan atau mengadakan pelatihan pendidikan inklusif kepada guru yang tidak memiliki latar belakang pendidikan khusus atau luar biasa, sehingga dapat menanggulangi kendala terhadap kurangnya guru pendamping khusus di sekolah inklusif yang tidak sesuai dengan jumlah peserta didik penyandang disabilitas, dan dapat memberi usulan kepada perguruan tinggi yang memiliki program jurusan keguruan agar calon sarjana keguruan di bekal ilmu dan pengajaran yang berkaitan dengan praktik pendampingan dalam pembelajaran peserta didik penyandang disabilitas, hal ini dapat disesuaikan

dengan kurikulum yang dilaksanakan perguruan tinggi sehingga dapat memberi bantuan secara berkesinambungan kepada pemerintah termasuk Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam melakukan pengadaan guru pendamping khusus. Hal ini juga dapat menjadi salah satu cara untuk menyeimbangkan distribusi guru pendamping khusus yang mendaftar di Daerah Istimewa Yogyakarta

3. Salah satu program dari peran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dalam membentuk Unit Layanan Disabilitas agar segera dituntaskan. Hal ini diharapkan dapat membantu Dinas dalam melaksanakan peran untuk mengurus dan menangani kendala sekolah inklusif di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sehingga jika terdapat kendala dikemudian hari oleh Lembaga Penyelenggara Pendidikan, dapat segera ditangani oleh Unit Layanan Disabilitas.
4. Peran aktif lembaga pemerintah terkait seperti Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY dan Balai Pendidikan Menengah Bantul untuk mendukung penuh penerapan akomodasi yang layak bagi peserta didik penyandang disabilitas dengan membahas isu- isu terkait hak pendidikan disabilitas anti diskriminasi. Tidak hanya sekedar membahas, melainkan melakukan penanganan terhadap isu- isu yang terjadi agar kasus- kasus penolakan terhadap penyandang disabilitas dipastikan tidak akan terulang kembali, mengingat bahwa hak-hak setiap warga negara mendapatkan pendidikan bermutu yang berkaitan dengan tujuan dari negara mencerdaskan kehidupan bangsa.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia.*, ANDI, Yogyakarta.
- Durotul Yatimah, 2017, *Landasan Pendidikan.*, CV. Alungdan Mandir, Jakarta.
- Gatot Gunarso, 2021, *Hak Asasi Pendidikan Dalam Peraturan Perundang Undangan.*, INDOCAMP, Tangerang Selatan.
- Haryano dan Haris Iriyanto, 2021, *Pelayanan Publik Bagi Penyandang Disabilitas.*, Media Nusa Creative, Malang.
- Indra Hari Utami, dkk, 2021, *Pendidikan Dasar Inklusif (Teori dan Implementasi)*, Edisi I, Bintang Pustaka Madani, Yogyakarta.
- Nursyamsudin dan Suyudi Suhartono, 2021, *Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif Di SMA*, Direktorat Sekolah Menengah Atas , Jakarta Selatan.
- Septy Nurfadhillah, dkk, 2021, *Pengembangan Pendidikan Inklusif*, Cetakan Pertama, Jawa Barat.
- Sodejono Dirdjosisworo, *Pengadilan Hak Asasi Manusia.*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Stella Olivia, 2017, *Pendidikan Inklusi untuk Anak-anak Berkebutuhan Khusus-Diintegrasikan Belajar di Sekolah Umum*, Edisi 1, Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Syafril dan Zelhendri Zen, 2017, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Edisi I, Kencana, Jakarta.
- Yudi Suparyanto, 2018, *Deklatasi HAM Di Indonesia.*, Penerbit Cempaka Putih, Klaten.
- Yustina Niken Sharaningtyas, S.H., M.H., 2020, *Mutiara Gagasan Tentang Hukum Di Masa Pandemi Covid-19.*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

## **Jurnal**

Anna Triningsih, 2017, “Politik Hukum Pendidikan Nasional: Analisis Politik Hukum dalam Masa Reformasi”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 14/No. 2/ Juni/ 2017, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

Aprilina Pawestri, 2017, “Hak Penyandang Disabilitas Dalam Perspektif HAM Internasional Dan HAM Nasional”, *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol 2/No. 1/Juni/2017, Universitas Tarumanegara.

Azeem Mahendra Amedi, 2018, “Analisis Politik Hukum Pendidikan Dasar di Indonesia Demi Menyongsong Era Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs)”, *Padjajaran Law Review*, Vol. 6 /Desember/2018, *Padjajaran Law Research & Debate Society*.

Dina Indriyani, 2017, “Hak Asasi Manusia Dalam Memperoleh Pendidikan”, *Jurnal Pendidikan Politik, Hukum, Dan Kewarganegaraan*, Vol.7/ No.1/2017, FKIP-Universitas Suryakencana.

Eko Riyadi, 2021, “Pendidikan tinggi Bagi Penyandang Disabilitas Di Yogyakarta”, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law*, Vol. 28/Issue 1/Januari/2021, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Yustina Niken Sharaningtyas, 2016, “Gugatan Warga Negara (Citizen Law Suit) Dan Justiciability Pemenuhan Hak Atas Lingkungan Hidup Yang Baik Dan Sehat”, *Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Udayana*, Vol 38/No.1/Januari-April/2016, Kertha Patrika.

## **Peraturan Perundang- Undangan**

Undang- Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78.

Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif Bagi Peserta Didik Yang Memiliki Kelainan Dan Memiliki Potensi Kecerdasan Dan/Atau Bakat Istimewa.

Undang- Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69.

Pemerintah Nomor 13 Tahun 2020 Tentang Akomodasi Yang Layak Untuk Peserta Didik Penyandang Disabilitas, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 56.

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 3.

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2022 Nomor 5.

Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif.

Deklarasi Universal Hak- Hak Asasi Manusia.

### **Internet**

<https://dinsos.jogjaprov.go.id/wp-content/uploads/2023/05/LKJiP-DINSOS-2022.pdf> , diakses 18 November 2023.

*Jawa Pos Radar Jogja*, Calon Siswa Ditolak karena Difabel, <https://radarjogja.jawapos.com/sleman/65736404/calon-siswa-ditolak-karena-difabel>, diakses 8 November 2023.

*Kementerian Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia*, Pendidikan Inklusif Bagi Anak Penyandang Disabilitas, <https://kemenpppa.go.id/index.php/page/read/29/3113/pendidikan-inklusif-bagi-anak-penyandang-disabilitas>, diakses 5 November 2023.

*Kompas*, PPDl: Kesenjangan Pendidikan Penyandang Disabilitas Berdampak pada Kesempatan Kerja, <https://www.kompas.com/edu/read/2021/09/10/122000071/ppdi-kesenjangan-pendidikan-penyandang-disabilitas-berdampak-pada-kesempatan?page=all#page2>, diakses 16 November 2023

*Nasional Tempo*, Penyandang Disabilitas Masih Kesulitan Akses Pendidikan Inklusif, <https://nasional.tempo.co/read/1534837/penyandang-disabilitas-masih-kesulitan-akses-pendidikan-inklusif>, diakses 5 November 2023.

*Solopos Jogja*, Sekolah Tolak Siswa: Siswa Tuna Rungu Ditolak Sekolah, Orangtua  
Lapor, <https://jogja.solopos.com/sekolah-tolak-siswa-siswa-tuna-rungu-ditolak-sekolah-orang-tua-lapor-609592> , diakses 08 November , 2023.



## LAMPIRAN

1. Foto wawancara dengan narasumber bagian sarana dan prasarana di Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga DIY



2. Foto wawancara dengan narasumber bagian pelayanan pendidikan Balai Pendidikan Menengah Kabupaten Bantul





3. Foto wawancara dengan narasumber tenaga pendidik di SMA Negeri 1

Sewon Bantul



4. Foto wawancara dengan narasumber tenaga pendidik di SMK Negeri 2

Kasih Bantul

